



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 501 - 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-148-2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PENERIMAAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH/BANK NAGARI DAN BANK LAINNYA DI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata tertib pemanfaatan dan penggunaan Rekening Bank untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah Dan Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Dan Bank Lainnya Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam pengelolaan belanja pada sekolah, khususnya belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman, diperlukan pembukaan dan penetapan rekening bank guna pelaksanaan penatausahaan di sekolah penerima BKK Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah Dan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Dan Bank Lainnya Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1421 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat nomor : 800/1224/Keu-2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal pengusulan nama pengelola keuangan dan Nomor Rekening BKK Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-148-2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pemerintah Daerah Dan Rekening Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Dan Bank Lainnya Di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 07 September 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Padang
6. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah/Bank Nagari Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-501-2020

TANGGAL : 7 September 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-148-2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH DAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN/ PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PENERIMAAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAN BANK LAINNYA DI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO. REKENING	KETERANGAN
I	Rekening Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat		
1	Rekening Kas Umum Daerah	2100.0101.01372.8	
2	Rekening Penerimaan	2100.0101.01374.0	
3	Rekening Pengeluaran	2100.0101.01373.1	
II	Rekening Bendahara Pengeluaran Penerimaan dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerimaan Pembantu OPD		
1	DINAS PENDIDIKAN	2100.0101.00898.8	
	- UPTD Baltekkomdik	2101.0101.00282.5	
	- UPTD BLPT	2101.0101.00283.7	
	- Cabdin Wilayah I	0200.0101.00435.5	
	- Kantor Cabdin Wilayah II Pariaman	2100.0101.01562.2	
	- Cabdin Pendidikan Wil III Prov.Sumbar	0600.0101.01807.4	
	- Cabdin Pendidikan Wilayah IV	0100.0101.00601.5	
	- Cabdin Wilayah V	0700.0101.00670.6	
	- Cabdin Wilayah VI	1600.0101.00594.3	
	- Cabdin Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	0400.0101.00847.0	
	- Cabdin Pendidikan Wilayah VIII	2100.0101.01520.2	
	- BOP SMAN 1 Pariaman	0500.0101.01016.6	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMAN 2 Pariaman	0500.0101.01021.4	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMAN 3 Pariaman	0500.0101.01012.2	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMAN 4 Pariaman	0500.0101.00344.6	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMAN 5 Pariaman	0500.0101.01031.0	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMAN 6 Pariaman	0500.0101.01019.2	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMKN 1 Pariaman	0500.0101.01006.3	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMKN 2 Pariaman	0500.0101.00473.6	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMKN 3 Pariaman	0500.0101.01013.3	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SMKN 4 Pariaman	0500.0101.01043.5	Pengelolaan Dana BKK
	- BOP SLBN 1 Pariaman	0500.0101.01029.5	Pengelolaan Dana BKK
2	DINAS KESEHATAN	2100.0101.00885.1	
	- UPTD BP4 LB. ALUNG (Bend. Pengeluaran)	1700.0101.00001.3	
	- UPTD BP4 LB. ALUNG (Bend. Penerimaan)	1700.0101.00137.6	
	- UPTD BKOM & PELKES	2101.0101.00141.9	
	- Bend. Pengeluaran UPTD BKIM	2100.0101.00999.5	
	- Pengeluaran BLUD UPTD BKIM	1000.0101.00103.9	
	- Penerimaan BLUD UPTD BKIM	1000.0101.00102.7	
	- UPTD LABOR KESEHATAN	2100.0101.01148.3	
	- Pengeluaran BLUD UPTD Lab. Kesehatan	2100.0101.01517.6	
	- Penerimaan BLUD UPTD Lab. Kesehatan	2100.0101.01516.5	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2101.0101.00059.2	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Belanja Pokok	2101.0101.00243-6	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Pesisir Selatan	0400.0101.00664-8	
	-Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Pasaman	0800.0101.00132.6	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Payakumbuh	0100.0101.00284.5	
	-Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Bukittinggi dan Agam Timur	2101.0101.00242.4	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Padang Panjang dan tanah Datar	0300.0101.00104.9	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Padang	0500.0101.00816.1	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Kota/ Kab Solok	0600.0101.01606.9	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Sijunjung, sawahlunto dan Dharmasraya	0700.0101.00209.1	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pemel. Jalan Wil Solok Selatan	1300.0101.00323.5	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Rehabilitasi Jembatan Provinsi dan bangunan pelengkap jalan	2101.0101.00241.2	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO. REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Keg. Pengadaaan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan jembatan provinsi	2101.0101.00080.4	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Rehab/ Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pasaman Barat	2101.0101.00261.8	
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan Rehab/ Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam	2101.0101.00280.0	
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2100.0101.00875.7	
	- UPTD Balai PSDA Wilayah Utara	0200.0101.00372.7	
	- UPTD Balai PSDA Wilayah Selatan	1403.0101.00315-9	
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2101.0101.00289.8	
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2101.0101.00101.8	
7	DINAS SOSIAL	2100.0101.01169.1	
	- UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA LUBUK ALUNG	1700.0101.00067.2	
	- UPTD PANTI SOSIAL BINA GRAHITA HARAPAN IBU PADANG	2100.0101.00650.4	
	- UPTD PSTW SABAI NAN ALUIH SICINCIN	1700.0101.00010.4	
	- UPTD PSTW KASIH SAYANG IBU CUBADAK BATUSANGKAR	0300.0101.00685.7	
	- UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO PADANG	2100.0101.00639.4	
	- UPTD PSAA TRIMURNI PADANG PANJANG	0900.0101.00098.4	
	- UPTD PSKW ANDAM DEWI SOLOK	0600.0101.01667.7	
	- UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA HARAPAN PADANG PANJANG	0900.0101.00127.7	
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2100.0101.00839.4	
	- UPTD BLK PAYAKUMBUH	0100.0101.00011.3	
	- UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0700.0101.00617.3	
	- UPTD BLK PADANG PANJANG	0900.0101.00148.4	
	- UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN (BEND. PENGELUARAN)	2100.0101.00762.1	
	- UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN(BEND. PENERIMAAN)	2101.0101.00263.0	
	- UPTD PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	2100.0101.01471.1	
	- UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2100.0101.01473.3	
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2101.0101.00065.8	
10	DINAS PANGAN	2101.0101.00071.3	
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2101.0101.00073.7	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	2101.0101.00111.1	
13	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2101.0101.00292-8	
14	DINAS PERHUBUNGAN	2101.0101.00060.9	
	- REKENING BENDAHARA PENERIMAAN	2101.0210.06823-4	
15	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA	2101.0101.00290.4	
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2101.0101.00142.1	
	- UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI	1008.0101.00002.5	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2100.0101.00888.5	
18	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2100.0101.01393.5	
19	DINAS KEBUDAYAAN	2101.0101.00288.6	
	UPTD-TAMAN BUDAYA	2100.0101.01342.1	
	UPTD-MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN	2100.0101.00882.4	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2100.0101.00887.3	
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2100.0101.00891.5	
	- UPTD KPSDKP Pariaman	2100.0101.01454.1	
	- UPTD BPBALP Teluk Buo	2100.0101.01453.8	
	- UPTD PPMHP	2100.0101.01452.6	
	- UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap	2100.0101.01451.4	
	- UPTD PPP Carocok	2100.0101.01455.0	
	- UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	2100.0101.01470.8	
22	DINAS PARIWISATA	2101.0101.00078-6	
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2101.0101.00069.5	
	- UPTD NP2MB PTP	2101.0101.00294.0	
	- UPTD BBI Sumbar	1013.0101.00001.3	
	- UPTD BPSB Sumbar	0201.0101.00002.1	
	- UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Sumbar	2101.0101.00156.1	
	- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	2100.0101.01177.1	
	- UPTD BMP TPH DIPERTA Sumbar	0201.0101.00008.1	
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2100.0101.00879-4	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO. REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
	- UPTD PPMP	2100.0101.01458.7	
	- UPTD RSHSB	2100.0101.01456.3	
	- UPTD TERNAK UNGGAS	1200.0101.00169-5	
	- UPTD BPTSD TUAH SAKATO	0101.0101.00001-3	
	- UPTD TERNAK RUMINANSIA	1200.0101.00204.3	
25	DINAS KEHUTANAN	2101.0101.00082.8	
	- UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN	2101.0101.00303.9	
	- UPTD KPHL PASAMAN RAYA	0800.0101.00158.2	
	- UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA	0100.0101.00368.1	
	- UPTD AGAM RAYA	1600.0101.00542.0	
	- UPTD KPHL BUKIT BARISAN	2101.0101.00302.7	
	- UPTD KPHL SIJUNJUNG	0700.0101.00632.1	
	- UPTD KPHL SOLOK	0600.0101.01741.4	
	- UPTD KPHL HULU BATANG	1300.0101.00357.1	
	- UPTD KPHP DHARMASRAYA	1403.0101.00322.6	
	- UPTD KPHP PESISIR SELATAN	0400.0101.00801.3	
	- UPTD KPHP MENTAWAI	2110.0101.00585.2	
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2101.0101.00085-3	
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2101.0101.00247.3	
	- UPTD LOGAM	2101.0101.00272.2	
	- UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI	2101.0101.00311.3	
	- UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2101.0101.00279.5	
28	SEKRETARIAT DPRD	2101.0101.00067.0	
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	2100.0101.00878.2	
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2100.0101.00874-5	
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2101.0101.00287-4	
32	BADAN KEUANGAN DAERAH	2100.0101.00872.0	
	- UPTD PPP DI PADANG	2101.0101.00255.2	
	- UPTD PPP DI KAB. PADANG PARIAMAN	0500.0101.00841.9	
	- UPTD PPP DI PADANG PANJANG	0900.0101.00156.3	
	- UPTD PPP DI BUKITTINGGI	0203.0101.00004.9	
	- UPTD PPP DI PAYAKUMBUH	0100.0101.00296.0	
	- UPTD PPP DI LUBUK BASUNG	1600.0101.00191.7	
	- UPTD PPP DI LUBUK SIKAPING	0800.0101.00138.7	
	- UPTD PPP DI PAINAN	0400.0101.00672.7	
	- UPTD PPP DI KOTA SOLOK	0600.0101.01633.0	
	- UPTD PPP DI KAB. SIJUNJUNG	0700.0101.00378.1	
	- UPTD PPP DI SAWAHLUNTO	1101.0101.00003.2	
	- UPTD PPP DI BATUSANGKAR	0301.0101.00005.1	
	- UPTD PPP DI DHARMASRAYA	1403.0101.00230.0	
	- UPTD PPP DI SOLOK SELATAN	1301.0101.00281.7	
	- UPTD PPP DI PASAMAN BARAT	1200.0101.00162.2	
	- UPTD PPP DI 50 KOTA	0100.0101.00295.1	
	- UPTD PPP DI KAB. SOLOK	0600.0101.01634.3	
	- UPTD PPP DI KOTA PARIAMAN	0500.0101.00842.1	
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2101.0101.00081.6	
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2100.0101.00889.7	
	- Bendahara Penerimaan BPSDM	2108.0101.00001.3	
35	BADAN PENGHUBUNG	3000.0101.00001.2	
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2101.0101.00077.4	
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2101.0101.00224.2	
38	BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00118.3	
39	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00121.3	
40	BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00095.6	
41	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00052.1	
42	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00068.3	
43	BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00296.5	
44	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00109.2	
45	BIRO UMUM/ SEKRETARIAT DAERAH	2101.0101.00097.1	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	2101.0101.00092.1	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NO. REKENING	KETERANGAN
1	2	3	4
46	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2101.0101.00249.7	
47	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	0203.0101.00212.5	
	- Bendahara Pengeluaran BLUD	0203.0101.00275.5	
48	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	1009.0101.00001.6	
	- Bendahara Pengeluaran BLUD	1009.0101.00007.7	
	- Bendahara Penerimaan BLUD	1009.0101.00006.5	
49	RSUD SOLOK	0600.0101.10403.1	
	- Bendahara BLUD RSUD Solok	0600.0101.01668.9	
	- Bendahara Penerimaan RSUD Solok	0600.0101.01697.5	
50	RSUD PARIAMAN	0500.0101.00095.6	
	- Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Pariaman	0500.0101.00869.9	
	- Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Pariaman	0500.0101.00868.7	
51	PPKD	2101.0101.00230.8	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO